

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehidupan pada masa sekarang ini serta globalisasi digitalisasi mengantarkan manusia semakin berkembang pesat, sehingga timbul problematika terutama pada kehidupan masyarakat. Pembekalan ilmu pengetahuan kepada keluarga penting guna menghadapi perkembangan zaman seperti saat ini salah satunya persoalan pernikahan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat antara pria dan wanita, kesadaran terhadap makna akad ini memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk terwujudnya hubungan suami isteri yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Islam memandang perkawinan merupakan sebuah ibadah dan ketaatan seorang mukmin dalam meraih pahala dan balasan. Ajaran Islam yang agung mengangkat kenikmatan biologis kepada derajat keluhuran dan kesucian yang mengubah kebiasaan menjadi ibadah dan yang mengubah jalan untuk meraih ridho Allah SWT, yaitu dengan niat yang besar untuk mengubah kebiasaan menjadi ibadah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Hatta, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimahseutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah*, Magfirah Pustaka; Jakarta, 2017, hlm. 209

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> M.Ali Ash- Shobuni, *Pernikahan Islam* Mumtaza; Solo, 2008 , hlm. 20-21

Oleh karena itu, didalam perkawinan harus diatur sedemikian rupa agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Keluarga sakinah pada dasarnya terbentuk oleh dua dimensi, dimana dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu durasi atau stabilitas.<sup>4</sup> Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum. Hal ini dalam rangka tertib hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan. Kepastian hukum disebut juga dengan istilah (*principle of legal security*) dan (*rechtszekerheid*). Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa semuanya akan diperlukan oleh negara penguasa berdasarkan peraturan hukum tidak dengan sewenang-wenangnya.<sup>5</sup>

Dalam hukum perkawinan di Indonesia perkawinan yang sah adalah secara agama maupun secara yuridis. Adapun secara agama sah yaitu terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan sedangkan sah secara yuridis yaitu dengan dicatatnya perkawinan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ( UU NO. 1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan;<sup>6</sup>

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu

---

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy; Bandung , 2005, hlm.17

<sup>5</sup> Ahmad Sanusi,” Pelaksanaan Isbat Nikah Dipengadilan Agama Pandeglang”, *Jurnal Ahkam* Vol. XVI, No. 1 ; Serang, 2016, hlm. 113-121

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) telah menentukan keharusan adanya pencatatan pada setiap perkawinan, pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.<sup>7</sup>

Perkawinan wajib dicatatkan sebagai tegak hukum karena di Indonesia sudah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Apabila perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 6 ayat (2). Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) KHI, dijelaskan perkawinan yang belum dicatat oleh pegawai pencatatan nikah. Maka seorang suami atau pihak yang bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Karena perkawinan yang sah secara yuridis hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang sudah dibuat oleh pegawai pencatatan nikah.

Komplikasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) dijelaskan; “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974” dan kebolehan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo; Jakarta, 1995 Cet 1, hlm. 108

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal pengajuan isbat nikah yang berhak mengajukan adalah suami atau isteri atau anak-anak mereka dan pihak - pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (4).<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah agung RI 2011 ada lima alasan yang menjadi penyebab ditolaknya perkara itsbat nikah diperadilan agama ialah yang pertama para Pemohon masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, alasan yang kedua adalah wali yang menikahkan mereka secara siri bukan wali yang berhak untuk menikahkan, yang ketiga adalah pernikahan mereka masih dibawah umur, yang keempat adalah saksi yang dihadirkan tidak dapat memberi keterangan yang benar pada saat proses pembuktian di persidangan dan yang terakhir adalah pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah tidak hadir pada Saat proses persidangan.<sup>9</sup>

Bagaimanapun pencatatan perkawinan itu sangat penting masalahnya bagi umat manusia lebih-lebih di era globalisasi seperti sekarang ini maka adapun masyarakat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan karena perkawinannya yang dilakukan bermasalah, Misalnya melaksanakan nikah mut'ah, kawin siri atau melakukan poligami ilegal dan sebagaimana pasangan tersebut tidak memiliki akta perkawinan yang sah maka untuk itu memerlukan pengukuhan kembali terhadap perkawinan yang sudah dilakukan yang dikenal dengan itsbat nikah.

Namun salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan dikalangan Ahli Hukum Islam adalah nikah siri. Dalam Hukum Islam

---

<sup>8</sup> Komplikasi Hukum Islam pasal 7 ayat 4

<sup>9</sup> Aldianto, Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama, Al-qisthu,; Padang, 2022, hlm 82-83

nikah siri merupakan perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak dicatat sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga Negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian.<sup>10</sup>

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan sebetulnya sudah dikenal di kalangan para ulama cuma saja nikah siri yang dikenal di era dahulu tidak sama pengertiannya dengan nikah siri yang dikenal di era sekarang ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan yang cocok rukun - rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, cuma saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan berikut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak tersedia pesta pernikahan. Oleh sebab itu, perkawinan siri banyak menyebabkan efek buruk bagi kelangsungan tempat tinggal akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak mempunyai Akta Nikah.

Fakta yang terjadi saat ini banyak sekali pernikahan siri yang mengajukan Isbat Nikah di pengadilan agama walaupun pernikahan siri tersebut terjadi sesudah terdapatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu obyek utama disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya hukum pada pernikahan yang dikerjakan oleh masyarakat Indonesia. upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan pencatatan Nikah. Dengan ada pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya masyarakat dapat meraih pernyataan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan dapat meraih

---

<sup>10</sup> Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya di Tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*, Mumtaza; Yogyakarta, 2015, hlm. 26.

pemberian hukum jika suatu saat nanti berlangsung sengketa hukum tentang perceraian, pembagian waris, wakaf, dan lain sebagainya.

Adapun penyelesaian hukum yang berhubungan dengan hal tersebut tidak selalu dapat dilakukan melalui prosedur yang tepat dan benar. Imbas dari pernikahan ilegal tersebut adalah kaum perempuan yang berdiri tanpa status hukum dan tidak ada perlindungan hukum terhadapnya<sup>11</sup>. Secara realistis pihak perempuan banyak dirugikan dari berbagai sisi, baik sisi ekonomi, sosial, moral, maupun hukum dan dalam kasus perkawinan siri, ketika terjadi keretakan dan perselisihan di kemudian hari, perempuan lah yang menanggung beban moral, fisik maupun psikis lebih berat, karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti formal sebagai seorang isteri.

Salah satu kasus yang menarik perhatian dari sisi yang berbeda mengenai pengabulan isbat nikah terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri yang di mana kasus tersebut terdapat di Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn, pada Tahun 2019 pengadilan tersebut menerima permohonan isbat nikah terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah pasangan suami isteri yang menikah siri pada tahun 2013 lalu, dengan wali muhakkam atau bukan wali resmi yang ditunjukkan oleh pemerintah atau bukan penghulu dari kantor urusan agama (KUA). Wali yang menikahkan pasangan suami isteri ini ditunjuk sendiri oleh mempelai wanita wali tersebut merupakan mantan pembantu penghulu KUA alasan menunjukkan wali nikah tersebut oleh

---

<sup>11</sup> Fahadil Amin “Akibat Perkawinan tidak tercatat” <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf>, 2021, diakses tanggal 3 mei 2025

mempelai wanita karena walinya berbeda agama atau tidak mempunyai wali yang beragama Islam.<sup>12</sup>

Sementara Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr dengan kasus yang sama yaitu pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri mengajukan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 26 Oktober 2020 yang di mana pasangan suami isteri menikah pada tanggal 24 Juni 2007 tepatnya di rumah *Qadhi*. Wali nikahnya yaitu seorang tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi wali nikah yaitu ayah kandung, karena ayah kandung mempelai wanita beragama hindu maka dalam penetapan tersebut menjelaskan yang menjadi wali dalam pernikahan pasangan ini adalah tokoh masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi wali si wanita adalah wali muhakkam atau bukan wali resmi yang ditunjukkan oleh pemerintah atau penghulu dari kantor urusan agama (KUA). Majelis hakim berpendapat bahwa pasangan suami isteri ini tidak memenuhi kualitas hukum dalam perkara ini oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa surat permohonan pasangan tersebut mengandung cacat formil dan oleh karenanya permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengajukan suatu penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul tinjauan yuridis terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri (Analisis Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr)

---

<sup>12</sup> Putusan Peradilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/Pa.Kkn

<sup>13</sup> Putusan Peradilan Agama Singaraja Nomor 73/Pdt.P/2020/Pa.Sgr

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam Putusan Nomor 0004/pdt.P/2019/ PA.Kkn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Sehubungan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam putusan Nomor 0004/pdt.P/2019/ PA.Kkn?
- b. Untuk mengetaui pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr?

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoristis

Adapun Manfaat teoristis dalam penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dalam mengetahui pertimbangan hakim terhadap pengabulan isbat



nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam putusan Nomor 0004/pdt.P/2019/ PA.Kkn. dan perbandingan antara pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr

b. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, penulis berharap dapat dijadikan informasi dalam ranah hukum tentang tinjauan yuridis terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dan menjadi ilmu juga bagi pembaca khususnya dimasyarakat.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pengabulan Isbat Nikah Pada Pasangan Suami Isteri Yang Melakukan Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr ) serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini agar tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup perlu dibatasi. Dalam hal ini mengulas hukum terhadap bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam putusan Nomor 0004/pdt.P/2019/ PA.Kkn. dengan

pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang mendetail dan spesifik tentang tinjauan yuridis terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri (Analisis Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr) belum ada penulis temukan. Namun ada tulisan yang berkaitan dengan penulis teliti seperti:

Skripsi yang ditulis oleh Devita Aldia Putri Ta yang berjudul Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama) dalam penelitian Revita Aldia Putri Ta lebih berfokus pada konsep pernikahan siri dalam hukum perkawinan di indonesia serta bagaimana pengaturan tentang isbat nikah di indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan pernikahan siri menurut peraturan peraturan yang berlaku di indonesia.<sup>14</sup> Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri (Analisis Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr) yang di mana penulis lebih berfokus bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam putusan Nomor 0004/pdt.P/2019/ PA.Kkn. dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah pasangan

---

<sup>14</sup> Revita Aldia Putri Ta, "Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi putusan- Putusan Pengadilan Agama)" *Indonesia Notary*. Vol. 2, Article 26, 2020 , hlm 12

suami isteri yang melakukan nikah siri dalam Putusan Nomor 73/Pdt.P/2020.Pa.Sgr.

Skripsi yang ditulis oleh Zainur Muhammad yang berjudul Kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah Dan Pengaruh Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 194/pdt .G/2021/Pa.Mkd). Dalam penelitian Zainur Muhammad lebih berfokus pada pelaksanaan permohonan isbat nikah atas perkawinan siri yang telah melahirkan anak dan keterkaitan isbat nikah perkawinan siri terhadap status anak hasil perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010<sup>15</sup> . Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri (Analisis Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr ) yang di mana penulis lebih berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam putusan Nomor 0004/pdt.P/2019/ PA.Kkn. dan perbandingan antara bagaimana pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Raqib yang berjudul Penolakan Isbat Nikah Siri Bagi Suami Yang Sudah Beristeri (Studi Putusan 1339/Pdt. G /2013/Pa.Ngj). Dalam penelitian Muhammad roqib lebih berfokus pada dasar pertimbangan penolakan hakim terhadap isbat nikah siri bagi suami yang sudah

---

<sup>15</sup> Zainur Muhammad, Kajian Yuridis Pemohon Isbat Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri, *Skripsi, Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, 2022, hlm 8

beristeri dan bagaimana analisis hukum isbat nikah terhadap penolakan isbat nikah siri bagi suami yang sudah beristeri dalam (Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1339/Pdt. G/2013/Pa.Ngj)<sup>16</sup>. Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri (Analisis Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr ) yang di mana penulis lebih berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam putusan Nomor 0004/pdt.P/2019/ PA.Kkn. dan perbandingan antara bagaimana pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr

Jurnal yang ditulis oleh Adianto Ilham dan Zainal Azwar yang berjudul Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Dalam penelitian aldianto dan zamal mereka lebih berfokus Pada perkara nomor 71 /Pdt.P/2020/ Pa.Pdg. Majelis hakim menolak permohonan isbat nikah pemohon dikarenakan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah seorang Buya dikarenakan ayah pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada orang lain lagi yang akan menjadi wali maka pemohon I dan keluarganya membawa pemohon II ke rumah seorang Buya untuk dinikahkan padahal dalam surat permohonan yang menjadi wali nikah adalah seorang anak laki-laki dan Paman pemohon II berdasarkan hal tersebut yang menjadi wali nikah pada

---

<sup>16</sup> Roqib Muhammad, Penolakan Isbat Nikah Siri Bagi Suami Yang Sudah Beristeri, *Jurnal Al-Hukama*, Vol 06. No.02, Bangkalan, 2016, hlm 424

Pemohon I dan II bukanlah orang yang berhak menjadi wali Pemohon II. Majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memenuhi kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. maka majelis hakim berpendapat bahwa surat permohonan pemohon I dan pemohon II mengandung cacat formal dan oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.<sup>17</sup> Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri (Analisis Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr ) yang di mana penulis lebih berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam putusan Nomor 0004/pdt.P/2019/ PA.Kkn. dan perbandingan antara bagaimana pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Isbat Nikah**

Isbat Nikah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan karena menjamin kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak dan harta bersama. Status perkawinan dimaksud adalah aspek legalitas formil menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut aturan yuridis, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah ke

---

<sup>17</sup> Adianto Ilham dan Zainal Azwar , Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang., *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 20, No.1, Padang, 2020 , hlm 85

Pengadilan Agama selama praktek perkawinan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan Hukum Islam.<sup>18</sup>

Pengaturan Itsbat nikah terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.<sup>19</sup>

## 2. Nikah Siri

Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu (نكاح), ada juga yang mengatakan bahwa perkawinan menurut istilah fiqh menggunakan kata nikah dan zawaj. Sedangkan istilahnya di Indonesia biasa disebut dengan Perkawinan. Perkawinan biasa diartikan sebagai sebuah ungkapan tentang akad yang jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Sedangkan perkawinan sendiri pada umumnya diartikan sebagai akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Bab I Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>18</sup> Farida Nurun Nazah, “Kepastian Hukum Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan”, *Universitas Muhammadiyah Tangerang*, Volume 6 No. 2, September 2018

<sup>19</sup> *Ibid* hlm 6

Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) dikatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

### **3. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim berawal ketika dinyatakan pemeriksaan ditutup, dan kemudian hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum. Kebijakan dalam pengambilan keputusan tersebut yang lebih diutamakan adalah keefektifan tercapainya tujuan dari pada berpegang teguh kepada ketentuan hukum dan seorang hakim memiliki kedudukan, kewajiban sekaligus memiliki peran yang sangat penting dalam membuat keputusan. Dalam pasal 28 (ayat 1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”. Selanjutnya dalam pasal 14 (ayat 1) disebutkan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Pasal di atas berarti seorang hakim tidaklah sekedar mengambil hukum dari kotak. Ungkapan “mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat” memberi peran yang luar biasa bagi setiap hakim untuk berijtihad. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan pemahaman kontekstual, bukan

---

<sup>20</sup> Faizah Bafadhal, “Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014. Hlm 186

sekedar tekstual. Bahkan tidak mustahil atau memungkinkan pula dengan tegas dan jelas melawan pasal-pasal tertentu kalau pasal itu dinilai sudah tidak sesuai dengan keadilan dan hukum yang hidup dimasyarakat.<sup>21</sup>

## **G. Tinjauan Pustaka**

### **1. Itsbat Nikah**

#### **a). Pengertian itsbat nikah**

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawwir dalam kamus besar Arab-Indonesia mengartikan istilah isbat dengan penetapan, penutupan dan pengiyaan.<sup>23</sup>

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal

---

<sup>21</sup> Mubarak, "Diskresi Hukum dan Kaitannya dengan Ijtihad," Dosen Syari'ah STAIN Syari'ah, hlm.4-6.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan et. al, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1)*, Ikhtiar Baru Vanhove; Jakarta, 1996, hlm.221.

<sup>23</sup> *ibid*



perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.<sup>24</sup>

b). Dasar Hukum Hakim dalam perkara Itsbat Nikah

Dasar Hukum Hakim dalam Perkara Isbat Nikah dalam mengkaji dasar hukum yang digunakan hakim, ada 2 (dua) sampel yang penulis gunakan yang akan diuraikan pada bab nantinya terkait pernikahan siri dalam Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019/Pa.Kkn, dan putusan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Dasar hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”.

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a,) (b,) (c), (d,) dan (e). Hakim di Pengadilan Agama telah memahami aturan mengenai isbat nikah dengan baik. Dalam kaitannya dengan perkara yang masuk, Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.

---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Buku II), Jakarta, 2010, hlm.147.

Diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Hj Siti Baroroh mengungkapkan: “Semua kasus yang masuk kita periksa, dan pertimbangkan. Masalah penetapannya nanti melihat dari bukti yang ada, jika memenuhi ya kita isbatkan”<sup>25</sup>. Menyinggung terkait adanya dualisme hukum dimana persoalan pencatatan perkawinan dalam hukum nasional ada dua, yaitu pada Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan KHI Pasal 5, ayat (1 dan 2), dimana dualisme tersebut disebabkan oleh dominasi doktrin ulama (politik Islam) pada proses legislasi Undang-Undang Perkawina No.1 Tahun 1974 berimplikasi multi-interpretasi keabsahan.

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tidak menyetujui adanya anggapan dualisme hukum tersebut, beliau beranggapan bahwa tidak boleh mencampur adukkan antara hukum nasional dan agama karena memiliki wilayah masing-masing. “Sebenarnya tidak ada dualisme hukum itu hanya persepsi orang. Yang membedakan dan membandingkan antara hukum Negara dengan hukum Islam”

Dalam kaitannya dengan perkara yang masuk di Pengadilan, Hakim tidak membedakan alasan permohonan baik karena nikah siri poligami, nikah siri di bawah umur, dan lain sebagainya. Semua alasan bisa diajukan permohonan

---

<sup>25</sup> Muhammad Sodik, “Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan,” *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2 2014 M/1436 H, hlm. 109.

berdasarkan aturan yang berlaku, masalah dikabulkan atau tidak tergantung pada pemeriksaan perkara dipersidangan, jika bukti-bukti yang ada dinilai kuat majelis hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut sehingga pernikahan siri yang dilakukan dapat diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum tetap dihadapan Negara. Untuk pemeriksaan perkara yang masuk hakim terlebih dahulu mengkaji legal standing para pihak, memperhatikan kompetensi absolute dan kompetensi relative di Pengadilan Agama, alasan pokok para pihak, kemudian untuk dasar hukum yang akan digunakan hakim yaitu dengan menggali fakta-fakta serta bukti saksi yang ada untuk kemudian menetapkan dasar hukum apa yang akan digunakan.

d). Tujuan Isbat Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah. artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara otentik berupa kutipan akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas.

Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk

menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.<sup>26</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (autentik).

Pengadilan Agama sebagaimana peradilan lainnya mempunyai tugas utama atau tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan Pengadilan dilarang menolak suatu perkara karena hukumnya tidak jelas atau belum ada. Semua perkara harus diproses sesuai aturan yang berlaku, demikian pula halnya dengan perkara isbat nikah. Pengadilan Agama wajib menerima, memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah yang telah didaftarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam tahap persidanganlah hakim akan memutuskan apakah permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan atau ditolak.

---

<sup>26</sup> Satria Efendi M.Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta, 2004, hlm.86.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- b. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Karena isbat nikah adalah bagian dari bidang perkawinan maka jelaslah pasal tersebut termasuk bagian dari dasar pijakan Isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.”
- c. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI):
  1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
  2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
  3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
    - i) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
    - ii) Hilangnya Akta Nikah;
    - iii) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

iv) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

v) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>27</sup>

Alasan dapat ditolaknya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iah;<sup>28</sup>

- a. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain
- b. Bukan wali yang berhak menikahkan atau bukan ayah kandung dari pihak perempuan
- c. Masih dibawah umur (belum cukup umur)
- d. Saksi yang dihadirkan tidak dapat memberikan keterangan yang benar pada saat proses persidangan
- e. Pemohon tidak hadir pada saat proses persidangan

## **2. Nikah Siri**

a) Pengertian Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam

Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu siri yang artinya adalah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar<sup>29</sup>. Namun apabila di

---

<sup>27</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., hlm. 139.

<sup>28</sup> Adianto Ilham dan Zainal Azwar , Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang., *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 20, No.1, Padang, 2020 , hlm 82

gabungkan antara kata nikah dan kata siri maka dapat diartikan secara bahasa dengan nikah diam-diam yang dirahasiakan yakni tidak ditampakkan. Sedang menurut istilah adalah suatu perjanjian atau akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata nikah atau yang menunjukkan arti nikah. Kata zawaj pada awal penggunaannya berartikan pasangan, akan tetapi arti yang dimaksud dalam al-Qur'an adalah perkahwinan. Allah swt menjadikan manusia berpasang pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina. Nikah menurut syariat selain diartikan sebagai akad juga diartikan sebagai hubungan badan dan itu hanya metafora saja.<sup>30</sup>

Nikah Siri menurut terminologi, para ulama mengartikan dengan dua pengertian yang berbeda-beda. Berikut uraiannya:

1. Pernikahan tanpa dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin. Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

---

<sup>29</sup> Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Cet;1) Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm.123

<sup>30</sup> Miftah Fariq, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Cet ;1) Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hlm.54

Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam.<sup>31</sup> Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.<sup>32</sup>

2. Pernikahan tanpa wali atau saksi dalam Nikah Siri adalah Menurut Pasal 14 KHI, untuk melaksanakan perkawinan harus ada; Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi; dan Ijab dan Kabul.

Menurut hukum Islam, kelima rukun tersebut harus dipenuhi agar perkawinan sah. Dengan demikian, hukum akad nikah tanpa adanya wali menurut hukum Islam adalah tidak sah. Untuk menjadi wali nikah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) KHI, syarat wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil,

---

<sup>31</sup>Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya* Cet, I; Jakarta; Visi Media, 2007, hlm .22

<sup>32</sup>Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al- Qardawi (Tinjauan Hukum Islam ), *Jurnal Khalista*; Surabaya, 2010, hlm. 45-46.



dan baligh. Kemudian, terdapat dua jenis wali, yaitu; wali nasab dan wali hakim.<sup>33</sup>

Wali nasab terdiri dari empat kelompok yang kedudukannya berurutan, yaitu:

- a) Kelompok pertama yaitu kerabat laki-laki garis lurus ke atas (ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya);
- b) Kelompok kedua yaitu saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- c) Kelompok ketiga adalah paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- d) Kelompok keempat yaitu saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Wali nasab adalah yang paling berhak menjadi wali adalah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika ayah tidak bisa atau tidak mau menjadi wali nikah, maka dimungkinkan untuk meminta kerabat yang lain memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, sesuai dengan derajat kekerabatan yang paling dekat dengan mempelai perempuan. Nikah tanpa wali nasab dapat dilakukan jika digantikan dengan wali hakim. Adapun, wali hakim baru dapat bertindak ketika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan. Jika wali nasab enggan, maka wali hakim baru bisa bertindak jika ada putusan dari Pengadilan Agama.

Menurut pandangan seluruh ulama fikih, pernikahan yang dilaksanakan seperti ini adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Seperti

---

<sup>33</sup> Komplikasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat 2

keberadaan wali dan saksi-saksi. Bahkan termasuk ke dalam perzinahan atau *ittikhaz* (menjadikan wanita atau laki-laki sebagai piaraan untuk pemuas nafsu).

Perkembangan hukum nikah siri menurut perspektif Islam dan hukum positif Indonesia. Menurut ulama madhab hanafi Pernikahan siri adalah sah. Seorang wali tidak berhak membatalkannya, kecuali jika laki-laki yang menikahi wanita tersebut tidak sekufu (maka si wali boleh membatalkannya). Sedangkan menurut hukum positif nikah siri adalah sah secara agama, begitu juga ditinjau dari hukum positif Indonesia yaitu berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

#### b). Dasar Nikah Siri

Hukum nikah siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika dasar syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Rukun nikah yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Adanya kedua mempelai,
- 2) Adanya wali,
- 3) Adanya saksi nikah,
- 4) Adanya mahar atau maskawin,
- 5) Adanya ijab kabul atau akad.

#### c). Faktor Penyebab Nikah Siri

- 1). Masalah ekonomi
- 2). Kemampuan finansial

---

<sup>34</sup> Miftah Farid, *Op Cit*, hlm. 55

- 3). Keinginan berpoligami
- 4). Menikah di bawah umur

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010 tentang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin. Apabila kelak sang ayah meninggal dunia, sang anak juga tidak berhak menerima warisan apapun dari sang ayah, Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa nikah siri merupakan pernikahan yang *illegal wedding*, salah seorang pakar hukum Islam mengatakan, kawin liar atau yang biasa disebut nikah siri tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak mempunyai kepastian hukum dan buku nikah serta sulit menjamin keabsahannya, menurut hukum syari'at agama sering terjadi manipulasi identitas karena biasanya pelaksanaan kawin liar itu melalui penghulu gadungan.<sup>35</sup>

### **3. Pertimbangan Hakim**

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menafsirkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

---

<sup>35</sup> Nurul Huda Haem,” *Awas Illegal Wedding*”, *Mizan Publika*; Jakarta.2007 hlm . 11

peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>36</sup> Asas termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam kebebasan hakim ini mempertimbangkan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak ada seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsenkuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam hal menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. .

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan dalam sebuah perkara selain dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual seorang hakim juga harus memiliki moral yang tinggi sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>37</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 104

<sup>38</sup> Maria Magdalena Ine Sambikakki, *Pertimbangan Hakim Dalam Memurs Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Srib Putusan Mahkamah Agung Republik*

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, bersuara:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus berdasarkan pada pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan hukum atau *legal reasoning*.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ialah suatu prosedur supaya menjumpai peraturan hukum, kaidah hukum, ataupun doktrin hukum pada menanggapi dugaan hukum yang dihadapi.<sup>39</sup> Untuk mendapatkan tulisan ini, sehingga penguji memakai metode observasi seperti;

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memusatkan penelitiannya pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia,

---

Indonesia Nomor: 2722 K/PDT/2014, Skripsi, *Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, 2020, hlm 85.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35

atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dari masyarakat yang bersangkutan memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>40</sup>

## **2. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Penelitian normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum. pendekatan (*case approach*), pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis, menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dengan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr).

## **3. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dikaji peneliti dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan atau menelaah dan menjelaskan secara tepat dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan hukum positif berhubungan dengan masalah yang diteliti, penelitian ini berpedoman pada perundang-undangan yang berkenaan

---

<sup>40</sup> Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 20-21

dengan penolakan isbat nikah terhadap pasangan suami isteri yang melakukan poligami.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah merupakan keterangan atau fakta - fakta yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur - literatur, pendapat para ahli serta perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, data sekunder terdiri dari;

##### **a). Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas Pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat 2 Kompleksi Hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn, dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/2020.Pa.Sgr.

##### **b). Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diharapkan mendukung

penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dan hukum perkawinan, jurnal hukum, dan media cetak.<sup>41</sup>

c). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang mengenai penjelasan-penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia, berita-berita, kamus bahasa Inggris, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan hal tersebut.<sup>42</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum pada dasar dan jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang berdiri dari bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi perpustakaan (*library research*) Untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik pengumpulan bahan yaitu studi dokumen yang diterapkan untuk mencari konsepsi, teori pendapat, sehingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>43</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data bahan hukum peraturan perundang-undangan, penelitian studi kepustakaan, dan artikel-artikel lainnya dihubungkan agar bahan hukum tersebut

---

<sup>41</sup> Soejono Soekanto Dan Sri Mamuji, " *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 15.

<sup>42</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 156

<sup>43</sup> J. Suprato, *Metode Penelitian Hukum dan Statistic*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3



tersusun secara berturut-turut, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Setelah data tersebut dihasilkan, selanjutnya peneliti melakukan pengelolaan data dengan cara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data tersebut tidak menampilkan angka-angka sebagaimana penelitiannya, melainkan dihasilkan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.<sup>44</sup>

### **I. Sistematika Penulisan**

Agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka pada sub bab ini penulis akan membuat kajian sebagai berikut

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II merupakan bab pembahasan yang menjelaskan hasil penelitian tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam putusan Nomor 0004/pdt.P/2019/ PA.Kkn.

BAB III merupakan bab pembahasan yang menjelaskan hasil penelitian tentang dan perbandingan antara bagaimana pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah sirri dalam Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr

---

<sup>44</sup> Sunayarti Hartono, "*Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*", Alumni, Jakarta, 1994, hlm.140

BAB IV merupakan bab penutup dalam bab ini berisikan kesimpulan dari semua pembahasan pada bab sebelumnya kemudian dikemukakan saran dan kesimpulan dari penelitian.